



PUTUSAN

Nomor 1171/Pdt.G/2024/PA.Amb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

XXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Pabelan RT003 RW001, Desa Pabelan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Karangrejo RT004 RW002, Desa Pabelan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, sebagai **Termohon I**;

XXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di semula di Jl. Sulawesi Sumber Agung RT003 RW001, Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sekarang di Dusun Pabelan RT003 RW001, Desa Pabelan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, sebagai **Termohon II**;

XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Pabelan RT003 RW001, Desa Pabelan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, sebagai **Termohon III**, selanjutnya Termohon I, Termohon II dan Termohon III disebut Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1171/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Juli 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor : 1171/Pdt.G/2024/PA.Amb, tanggal 19 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung Pemohon dan Para Termohon, Marjuki bin Kasan telah melangsungkan perkawinan dengan ibu kandung Pemohon dan Para Termohon Marminah binti Dipan pada tanggal 12 Januari 1950, yang bertempat di Dusun Pabelan, RT.003 RW.001 Desa Pabelan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang yang di laksanakan menurut hukum dan syariat Islam, di nikahkan oleh Modin dengan wali nikah Ayah dari Ibu kandung Pemohon dan Para Termohon dan disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Bpk. XXXX yang keduanya beralamat di Desa Pabelan Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, dan sekarang orang tua Pemohon dan Para Termohon dan saksi-saksinya sudah meninggal dunia;
2. Bahwa pada saat perkawinan, ayah dari Pemohon dan Para Termohon berstatus Jejaka Dalam Usia 19 Tahun dan ibu dari Pemohon dan Para Termohon berstatus sebagai Perawan dalam Usia 15 Tahun, dan perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
3. Orang tua kandung Pemohon dan Para Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Orang tua kandung Pemohon dan Para Termohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan orang tua kandung Pemohon dan Para Termohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1171/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang No. 073/Kua.11.22.08/Pw.01/08/2024, tertanggal 4 Juni 2024. Oleh karenanya Pemohon dan Para Termohon membutuhkan penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Ambarawa, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus sertifikat dan Kepentingan Hukum lainnya;

5. Bahwa, orang tua kandung Pemohon dan Para Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak / ahli waris yang bernama :

- a. XXXXX, Laki-laki, Kab. Semarang, 14 Maret 1959;
- b. XXXXX, Laki-laki, Kab. Semarang, 14 Mei 1962;
- c. XXXXX, Laki-laki, Kab. Semarang, 31 Desember 1964;
- d. XXXXX, Perempuan, Kab. Semarang, 27 Juli 1972;

6. Bahwa ayah Pemohon dan Para Termohon telah meninggal dunia pada 5 April 2018 karena sakit, berdasarkan akta kematian yang dikeluarkan oleh dukcapil No. 3322-KM-04042018/0042, tertanggal 5 April 2018;

7. Bahwa ibu Pemohon dan Para Termohon telah meninggal dunia pada 18 Juni 1995 karena sakit, berdasarkan dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pabelan No. 421.3/09/VI/95, tertanggal 19 Juni 1995;

8. Bahwa untuk memenuhi identitas dan kepastian hukum, Pemohon dan Para Termohon sangat membutuhkan bukti perkawinan tersebut untuk kepastian hukum (Pasal 27 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1171/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Marjuki bin Kasan Munadi dengan Marminah binti Dipan yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 1950 di Dusun Pabelan, Desa Pabelan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang;
3. Memerintahkan kepada pemohon dan Para Termohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, guna mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai dasar Pemohon dan Para Termohon guna untuk mengurus sertifikat dan Kepentingan Hukum lainnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tanggal 18 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (*nazege/en*) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 399/19/II/1990 atas nama Pemohon tanggal 12 Januari 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1171/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kota Salatiga, Kota Salatiga, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (*nazegelen*) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX tanggal 01 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (*nazegelen*) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXXX tanggal 19 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pabelan, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (*nazegelen*) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi AXXXX tanggal 05 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (*nazegelen*) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi XXXX tanggal 04 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (*nazegelen*) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. XXXXX umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma RT03 RW01, Desa Pabelan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1171/Pdt.G/2024/PA.Amb



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Para Termohon karena merupakan teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Para Termohon adalah anak-anak kandung dari pasangan suami istri XXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seluk beluk pernikahan orang tua Pemohon, namun keduanya menikah di wilayah KUA Pabelan, Kabupaten Semarang, sekitar tahun 1950;
- Bahwa saksi mengetahui pasangan XXXXX telah hidup bersama sebagai suami istri dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui selama XXXXX masih hidup tidak pernah ada yang keberatan atas status keduanya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui para saksi maupun warga lain yang hadir pada pernikahan XXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus administrasi kependudukan;

2. **XXXX** umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma RT03 RW01, Desa Pabelan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Para Termohon karena merupakan teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Para Termohon adalah anak-anak kandung dari pasangan suami istri XXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seluk beluk pernikahan orang tua Pemohon, namun keduanya menikah di wilayah KUA Pabelan, Kabupaten Semarang, sekitar tahun 1950;
- Bahwa saksi mengetahui pasangan XXXXX telah hidup bersama sebagai suami istri dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX telah meninggal dunia;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1171/Pdt.G/2024/PA.Amb



- Bahwa saksi mengetahui selama XXXXX masih hidup tidak pernah ada yang keberatan atas status keduanya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui para saksi maupun warga lain yang hadir pada pernikahan XXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa kemudian Pemohon dan Para Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahan orang tuanya, yaitu XXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1950 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan perkawinan orang tua Pemohon dan Para Termohon karena orang tua Pemohon dan Para Termohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pula bahwa pernikahan orang tua Pemohon dilaksanakan dengan wali nikah yaitu ayah kandung Marminah bernama Dipan, dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yang bernama : Slamet Samino dan Mukminin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai P.6) dan dua orang saksi tersebut, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon (XXXXX) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa orang tua Pemohon dan Para Termohon (XXXXX) adalah suami isri yang menikah pada tahun 1950 di Wilayah KUA Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi, maka ternyata orang tua Pemohon dan Para Termohon (XXXXX) dalam hidup berumah tangga telah dikaruniai 4 orang anak, sehingga hal tersebut membuktikan adanya pernikahan tersebut, dimana keempat orang anak tersebut masih hidup yaitu Pemohon dan Para Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata pula sejak orang tua Pemohon dan Para Termohon tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga tidak ada orang yang pernah keberatan atas status orang tua Pemohon tersebut sebagai suami isteri dan tidak pula pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon (XXXXX) tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tahun 1950 atau sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pernikahan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun ternyata orang tua Pemohon dan Para Termohon (XXXXX) tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan pernikahan tersebut, sebagaimana maksud Pasal 7 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah orang tuanya tersebut dengan maksud untuk mengurus administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang dikutip dari :

- Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 301 :

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1171/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وله أي للشخص بلامعارض شهادة علنكاح
بتسامع أي استفاضة من جمع يؤمن كذبهم
لكثرتهم

Artinya : "Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan.";

- Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم
يقم له دليل علا إنتهائها

Artinya : "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.";

- Kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: "Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon (XXXXX) yang terjadi pada 12 Januari 1950, di Wilayah KUA Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan pernikahan orang tua para Pemohon (XXXXX) tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon (XXXXX) yang terjadi pada 12 Januari 1950, di Wilayah KUA Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1446 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Anwar Rosidi sebagai Hakim Ketua, dan Kunari, S.Sy. serta Reza Kresna Adipraya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1446 Hijriyah. oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nailatussa'adah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Drs. H. Anwar Rosidi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Kunari, S.Sy.

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nailatussa'adah, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1171/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	60.000,00
Biaya PNBP	: Rp	50.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1171/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)